



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA  
DENGAN  
UNIVERSITAS BENGKULU  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER  
UNIVERSITAS BENGKULU**



Nomor :  
Nomor : 6993/H30/KS/2009

Pada hari ini, Selasa tanggal Delapan Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Sembilan (18-8-2009) bertempat di Bengkulu Utara, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **H.M. IMRON ROSYADI.**  
Jabatan : **BUPATI BENGKULU UTARA**  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. Nama : **Prof. Ir. Zainal Muktamar, M.Sc., Ph.D.**  
Jabatan : **Rektor Universitas Bengkulu**  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bengkulu, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang Penyelenggaraan Pendidikan Program Studi Pendidikan Dokter di Universitas Bengkulu dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**Pasal 1**

- (1) **PIHAK PERTAMA** bersedia dan sanggup memberikan dukungan moril dan materiil atas penyelenggaraan Pendidikan Program Studi Pendidikan Dokter yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA** bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Pembina.
- (2) Dukungan moril **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah mengirimkan peserta pendidikan (mahasiswa) pada program studi pendidikan dokter di Universitas Bengkulu sebanyak 4 orang setiap tahunnya yang dimulai tahun 2009 sampai dengan tahun 2013.
- (3) Dukungan materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah berupa pemberian bantuan pendidikan kepada peserta pendidikan (mahasiswa) program studi pendidikan dokter yang dikirim oleh **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) **PIHAK KEDUA** bersedia dan sanggup menyelenggarakan Pendidikan Program Studi Pendidikan Dokter sesuai dengan standar baku yang berlaku.

## Pasal 6

1. Pembayaran beasiswa oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** untuk kepentingan biaya pendidikan dokter bagi peserta pendidikan (mahasiswa) program studi pendidikan dokter yang dikirim oleh **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dilakukan secara bertahap sebagai berikut:
  - a. Tahap I sebesar Rp 2.000.000.000; (dua milyar rupiah) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** paling lambat pada tanggal 25 Agustus 2009
  - b. Tahap II sebesar Rp 2.000.000.000; (dua milyar rupiah) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** paling lambat pada tanggal 1 Agustus 2010.
  - c. Tahap III sebesar Rp 2.000.000.000; (dua milyar rupiah) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** paling lambat pada tanggal 1 Agustus 2011.
  - d. Tahap IV sebesar Rp 2.000.000.000; (dua milyar rupiah) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** paling lambat pada tanggal 1 Agustus 2012.
  - e. Tahap V sebesar Rp 2.000.000.000; (dua milyar rupiah) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** paling lambat pada tanggal 1 Agustus 2013.
2. Pembayaran beasiswa oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** melalui :

Nama Rekening	Penampungan PNBPN UNIB
Nama Bank	Bank BTN Cabang Bengkulu
No Rekening	00000037-01-32-000022-0

## Pasal 7

Biaya transportasi dan akomodasi mahasiswa selama mengikuti proses belajar mengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Pembina pada periode pra klinis dan periode klinis dibebankan kepada peserta pendidikan.

## Pasal 8

- 1) Perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan cara musyawarah dan mufakat.
- 2) Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat dan setuju untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Bengkulu.

## Pasal 9


Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dengan perjanjian tersendiri.



**Pasal 10**

Perjanjian kerjasama ini mulai berlaku sejak tanggal ditanda tangani oleh **PARA PIHAK** dan berlaku selama 5 (lima) tahun.

**PIHAK KEDUA,**

  
**Prof.Ir. ZAINAL MUKTAMAR, M.Sc,Ph.D.**  
**REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU**

**PIHAK PERTAMA,**



**H.M IMRON ROSYADI.**  
**BUPATI BENGKULU UTARA**

**MENYETUJUI:**

**KETUA DPRD BENGKULU UTARA,**



**SYAFRIYANTO DAUD, S.Sos**